

## **PARTISIPASI POLITIK RAKYAT DALAM DEMOKRASI**

### **A. Pendahuluan**

Dalam sistem demokrasi dianut prinsip bahwa kedaulatan (kekuasaan tertinggi) dalam negara, sepenuhnya berada di tangan rakyat. Sekalipun begitu, mengingat jumlah rakyat dengan segala aspirasi, kepentingan dan kebutuhannya semakin kompleks, maka untuk mengambil keputusan demi kebaikan bersama itu tidak selalu mengikutsertakan seluruh rakyat di wilayah suatu negara yang bersangkutan. Karena itu dalam dinamika perjalanan kehidupan demokrasi di dunia selama sekitar 2500 tahun ini kemudian dikenal apa yang disebut sebagai demokrasi perwakilan.

Untuk Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), baik sebelum diubah maupun sesudah amandemen/perubahan sebagai landasan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menggariskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat atau lazim disebut demokrasi (bagian Pembukaan alinea keempat , Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 (1), pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E UUD 1945).

Jika Nafas dari butir UUD itu mengandung prinsip demokrasi perwakilan. Maka perlu diuraikan sejumlah aspek dari demokrasi perwakilan. Sesuai dengan predikatnya adalah perwakilan, *maka proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan demokrasi serta pengawasannya dijalankan oleh organ-organ (badan/institusi) pemerintahan negara yang anggotanya disusun melalui mekanisme yang demokratis (pemilihan umum), selain itu, pada demokrasi perwakilan, pengisian anggota lembaga pemerintahan negara ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat maupun melalui wakil-wakil mereka di lembaga pemerintahan negara. Misalnya pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden*

### **Pentingnya Partisipasi Politik Rakyat dalam Demokrasi**

Sejalan dengan prinsip bahwa dalam demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, tetapi berhubung jumlah rakyat dan masalah serta aspirasi maupun kebutuhannya semakin banyak dan semakin kompleks, maka sistem demokrasi yang dianut di hampir seluruh negara di dunia saat ini adalah demokrasi perwakilan yang dilaksanakan oleh dan di dalam organ-organ pemerintahan negara, sekalipun begitu, partisipasi (keikutsertaan), rakyat dalam proses

politik (perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan) kebijakan umum yang mengikat segenap warga di suatu negara merupakan suatu keharusan.

Sebelum diuraikan lebih jauh, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi politik rakyat dan bagaimanakah sifat dan bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut. Para teoriawan pada umumnya mendefinisikan *partisipasi politik* sebagai keikutsertaan warga negara biasa (bukan pejabat negara) baik secara individu maupun berkelompok dalam mempengaruhi dan menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya oleh organ-organ pemerintah negara.

Berkaitan dengan sifatnya dikenal **dua macam partisipasi politik**, yaitu (1) *partisipasi politik melalui partisipasi yang wajar (konvensional)* dan tidak dengan kekerasan. Bentuknya antara lain berupa ikut serta memilih dalam pemilu, mengajukan petisi (pernyataan, melakukan kontak dan tata muka maupun menulis surat dengan atau kepada para pembuat/pelaksana/pengawasan keputusan);

(2) *partisipasi politik* dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar (non-konvensional), manakala mekanisme dan penyaluran aspirasi secara biasa tidak diperhatikan oleh organ-organ pemerintahan yang berwenang tidak melaksanakan fungsinya secara benar. Bentuknya dapat berupa demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (misalnya lebih memilih bersikap menjadi golongan putih, abstain dalam pemilu daripada memilih calon-calon yang diajukan tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginannya. Pembangkangan sipil (tidak mau melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh organ pemerintahan negara karena tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan yang bersangkutan), mogok hura-hura, serangan bersenjata atau kudeta maupun revolusi.

## **2. Aspek penting Keharusan adanya partisipasi politik dalam Sistem Demokrasi**

**Pertama**, karena politik pada dasarnya adalah segala hal yang berhubungan dengan usaha-usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama yang diselenggarakan dalam suatu negara; **Kedua**, rakyat merupakan salah satu unsur pokok dari organisme yang dapat disebut negara disamping harus ada wilayah, ada pemerintahan serta ada pengakuan atau kedaulatannya dari negara-negara lain; **Ketiga**, Jika untuk merencanakan, memutuskan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan umum yang mengikat segenap warga negara suatu negara hanya dipegang oleh sekelompok orang, maka dikhawatirkan mereka tidak memahami dan tidak menjalankan apa yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat. Jika rakyat dilibatkan dalam proses politik (Pengambilan kebijakan), akan terwujud tiga hal, yaitu

*terciptanya kebijakan publik yang baik, meningkatkan kepercayaan publik kepada para wakil rakyat dan institusinya (legislatif dan Yudikatif), dan kebijakan tersebut akan diterima secara spontan oleh publik dan tidak terjadi reistensi.*

### **3. Mekanisme Pelaksanaan Partisipasi Politik Rakyat Secara Konvensional yakni :**

#### ***1. Partai Politik rakyat Dalam Partai Politik***

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Mengenai persyaratan pembentukan partai politik dibentuk sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara RI berusia 21 tahun dengan akta notaris. Akta Notaris ini harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan nasional. partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan Pengertian kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Agar tujuan partai politik dapat diwujudkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka parpol yang bersangkutan harus memperjuangkannya dalam institusi-institusi kenegaraan yang dibentuk secara demokratis, yakni melalui pemilu, karena itulah parpol tersebut kemudian berjuang agar dapat menjadi dan mengikuti pemilu.

#### ***2. Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu***

Untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu, baik Pemilu legislatif maupun Presiden dan Wapres, harus memenuhi syarat sebagai berikut :(1) telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin; (2) bukan anggota TNI/POLRI;(3) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;(4) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (5) terdaftar sebagai pemilih tetap.

#### **4. Partisipasi Politik Rakyat Melalui Institusi Perwakilan**

Sejalan dengan prinsip yang dipegang bahwa di negara Indonesia kedaulatan berada di tengah rakyat, maka partisipasi politik rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat merupakan hal yang diperperbolehkan. Apalagi karena meski telah dilakukan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak berarti bahwa hak dan kedaulatan rakyat telah habis diserap oleh institusi-institusi perwakilan rakyat tersebut.

Namun demikian, lebih-lebih dalam proses pembuatan kebijakan (termasuk pembuatan Undang-undang) sangat penting, tetapi tentang bagaimana mekanisme partisipasi politik dapat dilakukan, aturannya bersifat terserak-serak diberbagai peraturan perundangan. Kecuali itu tidak ada jaminan pula bahwa aspirasi dan kepentingan rakyat yang disampaikan kepada institusi-institusi pemerintah itu benar-benar dijadikan kebijakan umum didalam pengelolaan negara. Dalam pada itu, sekalipun hal pentingnya partisipasi rakyat dalam proses politik itu sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, manakala aspirasi dan pemikiran rakyat tidak ditampung dan tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pemerintahan negara juga tidak ada sanksi yang tegas dalam aturan-aturan yang ada. Satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah oleh rakyat sendiri, yaitu tidak akan memilih lagi mereka pada pemilu periode lima tahun berikutnya,

#### **Daftar Pustaka**

Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dalam Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945. Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia. Jakarta. 2004

Forum masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi analisis sebelum dan setelah perubahan UUD 1945 Kritik, masalah & Solusi). Jakarta. 2005